



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Demak, perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru Sistem Online pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online yang selanjutnya disingkat PPDB Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan sistem online.
6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara Nasional.
7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
8. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah nilai dari mata pelajaran yang tertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional.
9. Surat Keterangan Hasil Ujian yang kemudian disingkat SKHU adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan yang memuat nilai hasil ujian nasional dan nilai sekolah.

10. Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat hasil yang menerangkan hasil ujian nasional dari seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
12. Kuota adalah daya tampung jumlah siswa yang diterima melalui PPDB Online.
13. Administrator adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada aplikasi PPDB Online tertinggi tingkat sekolah dan Kabupaten.
14. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat kabupaten.
15. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat kabupaten.
16. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah.
17. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah.
18. Rayon adalah pembagian wilayah sekolah (SD/ sederajat/ SMP/ sederajat/ SMA/ sederajat/ SMK).
19. Penerimaan Khusus Luar Kota adalah jenis penerimaan yang pendaftarannya berasal dari luar Kabupaten Demak.
20. Penerimaan Khusus Dalam Kota adalah jenis penerimaan yang pendaftarannya berasal dari dalam Kabupaten Demak.
21. Rayon berdasarkan Domisili adalah pengelompokan sekolah pilihan atau tujuan pendaftar berdasarkan pada Kabupaten/ Kota domisili (tempat tinggal) Pendaftar.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah di Kabupaten Demak untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada; dan
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online berasaskan:

- a. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan/atau Tes Khusus untuk masuk SMK Negeri;
- e. tidak diskriminatif, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. sistem online, artinya rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran dan verifikasi menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS;
- g. tidak ada penolakan, artinya calon peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat diterima semua kecuali daya tampung terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan;
- h. aturan oleh sistem (*rules by system*), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang.

- (2) Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online dibentuk Panitia Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Panitia Penyelenggara PPDB Online tingkat Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;
 - b. Panitia Penyelenggara PPDB Online di Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB IV DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Kuota peserta didik baru tiap rombongan belajar/Kelas adalah 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota tiap sekolah diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

BAB V TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke Sekolah Menengah Pertama wajib:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. menunjukkan ijazah Asli SD/MI/Program Paket A dan/atau Surat Keterangan dari Sekolah;
 - c. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan/atau pengumuman lulus;
 - d. menyerahkan pas foto calon peserta didik ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar hitam putih atau berwarna;
 - e. usia calon peserta didik paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran.
- (2) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke Sekolah Menengah Atas wajib:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. menunjukkan ijazah Asli SMP/MTs/Program Paket B;
 - c. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir;
 - d. menyerahkan SHU/SHUN asli atau Surat Keterangan Pengganti SHUN;
 - e. menyerahkan pas foto calon peserta didik ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar hitam putih atau berwarna;

- f. usia calon peserta didik paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran.
- (3) Untuk calon peserta didik baru penduduk daerah yang asal sekolahnya dari luar daerah, diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran.
 - (5) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, yang mengikuti PPDB Sistem *Real Time Online*.

Pasal 7

- (1) Seleksi calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama adalah berdasarkan perbandingan penghitungan jumlah Nilai Ujian Sekolah SD/MI pada SHUS atau jumlah Nilai Ujian Sekolah Program Paket A sesuai daya tampung sekolah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru Sekolah Menengah Atas dilakukan berdasarkan perbandingan penghitungan jumlah Nilai Ujian Sekolah pada SHUN SMP/MTs atau jumlah Nilai Ujian Sekolah Program Paket B sesuai daya tampung sekolah.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia PPDB dapat mempertimbangkan calon peserta didik baru yang berprestasi secara perorangan maupun beregu di bidang olahraga, olimpiade mata pelajaran, dan kreativitas seni dengan melampirkan piagam/sertifikat/ijazah asli yang dimiliki dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dituju.
- (4) Calon peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni/kreativitas dan minat mata pelajaran baik perorangan maupun beregu yang memperoleh prestasi sebagai juara I, juara II, atau juara III Tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional diberikan penghargaan berupa dapat diterima langsung tanpa seleksi PPDB setelah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Dinas;

- b. calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni/kreativitas dan minat mata pelajaran baik perorangan maupun beregu yang memperoleh prestasi sebagai juara I, juara II, atau juara III Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Induk Organisasi akan memperoleh tambahan nilai yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB setelah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Dinas;
- c. prestasi bidang akademik yang dapat diperhitungkan meliputi kejuaraan/lomba :
 - 1. Olimpiade Sain Nasional (OSN);
 - 2. siswa prestasi;
 - 3. debat bahasa inggris;
 - 4. LCC mata pelajaran;
 - 5. rumpun mata pelajaran dan kebahasaan;
 - 6. LPIR;
 - 7. lomba bahasa jawa;
- d. prestasi bidang non akademik yang dapat diperhitungkan meliputi kejuaraan/lomba :
 - 1. olimpiade olahraga siswa nasional (OOSN);
 - 2. pekan olahraga pelajar daerah (POPDA);
 - 3. festival lomba seni siswa nasional (FLS2N);
 - 4. KKR;
 - 5. dokter kecil;
 - 6. PMR;
 - 7. lomba tingkat (Pramuka);
 - 8. kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga;
- e. prestasi diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- f. piagam dilegalisir oleh penyelenggara atau Dinas Pendidikan dan dapat menunjukkan aslinya;
- g. skor prestasi yang diperhitungkan adalah salah satu prestasi tertinggi;
- h. penskoran Prestasi Juara Tingkat Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. perorangan

No	Jenjang	Juara		
		I	II	III
1	Jenjang SMP	1,00	0,75	0,50
2	Jenjang SMA	1,25	1,00	0,75

2. beregu/kelompok

No	Jenjang	Juara		
		I	II	III
1	Jenjang SMP	0,75	0,50	0,25
2	Jenjang SMA	1,00	0,75	0,50

- (5) Jika jumlah Nilai Kumulatif (NK) sama pada batas maksimum daya tampung, dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
- urutan prioritas pilihan sekolah;
 - nilai UN Matematika;
 - nilai UN IPA;
 - nilai UN Bahasa Indonesia;
 - nilai UN Bahasa Inggris;
 - mendahulukan calon peserta didik yang berasal dari Kabupaten Demak;
 - mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
 - jika ketentuan tersebut di atas nilainya sama, maka ditentukan waktu Pendaftaran.
- (6) Calon peserta didik baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 8

- Untuk sekolah tujuan Sekolah Menengah Pertama, calon peserta dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama pilihan yaitu 2 (dua) sekolah dalam Rayon dan 1 (satu) sekolah diluar Rayon dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Untuk sekolah tujuan Sekolah Menengah Atas, calon peserta dapat memilih paling banyak 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas pilihan yaitu 2 (dua) sekolah dalam Rayon dan 1 (satu) sekolah diluar Rayon dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Online ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Pasal 10

Tata cara pendaftaran peserta didik baru adalah sebagai berikut:

- a. calon peserta didik Sekolah Menengah Pertama mendaftar di salah satu Sekolah Menengah Pertama peserta PPDB Online;
- b. calon peserta didik Sekolah Menengah Atas mendaftar di salah satu Sekolah Menengah Atas peserta PPDB Online;
- c. pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia di Satuan Pendidikan peserta PPDB Online;
- d. panitia/atau operator mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir melalui aplikasi pendaftaran secara online;
- e. setiap Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan menerima (print-out) tanda bukti pendaftaran;
- f. tanda bukti pendaftaran harus ditandatangani oleh pendaftar yang bersangkutan dan panitia di Satuan Pendidikan.

BAB VII
BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 11

Calon peserta didik baru tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran maupun verifikasi sistem online.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

- (2) Tugas Tim yang ditunjuk untuk PPDB Online Kabupaten Demak adalah :
 - a. memonitor, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB Online Kabupaten Demak dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan;
 - b. menerima laporan pelaksanaan PPDB Online Kabupaten Demak dari setiap Satuan Pendidikan peserta PPDB Online;
 - c. menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak;
 - d. memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PPDB Online tahun berikutnya.
- (3) Monitoring, pengendalian dan pengawasan dimaksud untuk menjamin agar kegiatan PPDB Online Kabupaten Demak sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (4) Monitoring, pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan PPDB Online Kabupaten Demak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB Online paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai.
- (6) Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru yang melakukan pelanggaran diantaranya memberikan dokumen atau data palsu, dibatalkan haknya sebagai peserta didik baru.
- (2) Panitia penyelenggara PPDB Online yang melakukan pelanggaran diantaranya manipulasi data, menerima suap dan pelanggaran lainnya, dikenakan sanksi dibebastugaskan sebagai panitia dan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 April 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 17

SESUAI DENGAN ASLINYA,
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK



MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN
 DEMAK

SEKOLAH TUJUAN CALON PESERTA DIDIK
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM RAYON DAN DILUAR RAYON

NO.	SEKOLAH	RAYON	LUAR RAYON	LUAR KOTA
		70 %	25%	5 %
1	SMPN 1 SAYUNG	KECAMATAN SAYUNG DAN KECAMATAN GENUK	KECAMATAN KARANGTENGGAH DAN KECAMATAN MRANGGEN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
2	SMPN 2 SAYUNG	KECAMATAN SAYUNG DAN KECAMATAN GUNTUR	KECAMATAN KARANGTENGGAH	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
3	SMPN SATAP SAYUNG	KECAMATAN SAYUNG	KECAMATAN GUNTUR	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON

4	SMPN KARANGTENGAH	1	KECAMATAN KARANGTENGAH, KECAMATAN DEMAK, DAN KECAMATAN WONOSALAM	KECAMATAN SAYUNG DAN KECAMATAN GUNTUR	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
5	SMPN KARANGTENGAH	2	KECAMATAN KARANGTENGAH DAN KECAMATAN GUNTUR	KECAMATAN DEMAK	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
6	SMPN 1 MRANGGEN		KECAMATAN MRANGGEN DAN KECAMATAN KARANGAWEN	KECAMATAN GUNTUR, KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN, KECAMATAN PEDURUNGAN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
7	SMPN 2 MRANGGEN		KECAMATAN MRANGGEN DAN KECAMATAN KARANGAWEN	KECAMATAN PEDURUNGAN DAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
8	SMPN 3 MRANGGEN		KECAMATAN MRANGGEN, KECAMATAN PEDURUNGAN, DAN KECAMATAN TEMBALANG	KECAMATAN KARANGAWEN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
9	SMPN 1 KARANGAWEN		KECAMATAN KARANGAWEN DAN KECAMATAN TEGOWANU	KECAMATAN GUNTUR DAN KECAMATAN KARANGAWEN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON

10	SMPN 2 KARANGAWEN	KECAMATAN KARANGAWEN DAN KECAMATAN TANGGUNG HARJO GROBOGAN	KECAMATAN MRANGGEN, KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN, KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
11	SMPN 1 GUNTUR	KECAMATAN GUNTUR DAN KECAMATAN KARANGAWEN	KECAMATAN KARANGTENGAH, KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
12	SMPN 2 GUNTUR	KECAMATAN GUNTUR, DAN KECAMATAN WONOSALAM	KECAMATAN KARANGTENGAH DAN KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
13	SMPN 3 GUNTUR	KECAMATAN GUNTUR DAN KECAMATAN SAYUNG	KECAMATAN KARANGTENGAH	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
14	SMPN 1 DEMAK	KECAMATAN DEMAK DAN KECAMATAN KARANGTENGAH	KECAMATAN WONOSALAM	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
15	SMPN 2 DEMAK	KECAMATAN DEMAK	KECAMATAN WONOSALAM, KECAMATAN KARANGTENGAH DAN KECAMATAN BONANG	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON

16	SMPN 3 DEMAK	KECAMATAN DEMAK DAN KECAMATAN BONANG	KECAMATAN WONOSALAM	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
17	SMPN 4 DEMAK	KECAMATAN DEMAK DAN KECAMATAN MIJEN	KECAMATAN WONOSALAM	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
18	SMPN 5 DEMAK	KECAMATAN DEMAK DAN KECAMATAN KARANGTENGAH	KECAMATAN BONANG DAN KECAMATAN WEDUNG	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
19	SMPN 1 WONOSALAM	KECAMATAN WONOSALAM DAN KECAMATAN DEMAK	KECAMATAN DEMPET	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
20	SMPN 2 WONOSALAM	KECAMATAN DEMAK DAN KECAMATAN WONOSALAM	KECAMATAN GAJAH DAN KECAMATAN DEMPET	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
21	SMPN 1 BONANG	KECAMATAN BONANG	KECAMATAN WEDUNG DAN KECAMATAN DEMAK	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
22	SMP N 2 BONANG	KECAMATAN BONANG DAN KECAMATAN DEMAK	KECAMATAN MIJEN DAN KECAMATAN WEDUNG	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON

23	SMPN 3 BONANG	KECAMATAN BONANG DAN KECAMATAN DEMAK	KECAMATAN WEDUNG DAN KECAMATAN KARANGTENGAH	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
24	SMPN 1 WEDUNG	KECAMATAN WEDUNG	KECAMATAN MIJEN DAN KECAMATAN BONANG	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
25	SMPN 2 WEDUNG	KECAMATAN WEDUNG DAN KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA	KECAMATAN MIJEN DAN KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
26	SMPN 3 WEDUNG	KECAMATAN WEDUNG DAN KECAMATAN BONANG	KECAMATAN DEMAK	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
27	SMPN SATAP WEDUNG	KECAMATAN WEDUNG	KECAMATAN DEMAK	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
29	SMPN 1 MIJEN	KECAMATAN MIJEN DAN KECAMATAN WELAHAN JEPARA	KECAMATAN KARANGANYAR DAN KECAMATAN DEMAK	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
29	SMPN 2 MIJEN	KECAMATAN MIJEN DAN KECAMATAN WEDUNG	KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON

30	SMPN SATAP MIJEN	KECAMATAN MIJEN	KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
31	SMPN 1 GAJAH	KECAMATAN GAJAH, KECAMATAN KARANGANYAR, DAN KECAMATAN DEMAK	KECAMATAN DEMPET	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
32	SMPN 2 GAJAH	KECAMATAN GAJAH DAN KECAMATAN KARANGANYAR	KECAMATAN DEMPET	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
33	SMPN SATAP GAJAH	KECAMATAN GAJAH DAN KECAMATAN DEMPET	KECAMATAN WONOSALAM	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
34	SMPN KEBONAGUNG	KECAMATAN KEBONAGUNG, KECAMATAN GODONG, KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN	KECAMATAN DEMPET DAN KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
35	SMPN 2 DEMPET	KECAMATAN DEMPET, KECAMATAN WONOSALAM DAN KECAMATAN KEBONAGUNG	KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON

36	SMPN 3 DEMPET	KECAMATAN DEMPET DAN KECAMATAN GODONG	KECAMATAN GAJAH	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
37	SMPN 1 KARANGANYAR	KECAMATAN KARANGANYAR, DAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS	KECAMATAN MIJEN	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON
38	SMPN 2 KARANGANYAR	KECAMATAN KARANGANYAR, KECAMATAN GAJAH, KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS	KECAMATAN DEMPET	SELURUH KECAMATAN DI INDONESIA SELAIN YANG TERSEBUT DI DALAM DAN LUAR RAYON

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE
 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN
 DEMAK

SEKOLAH TUJUAN CALON PESERTA DIDIK
 SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM RAYON DAN DILUAR RAYON

NO	SEKOLAH	DALAM RAYON	LUAR RAYON/LUAR KOTA
		90% MINIMAL	10% MAKSIMAL
1	SMA YANG ADA DI KABUPATEN DEMAK SMA NEGERI 1 DEMAK SMA NEGERI 2 DEMAK SMA NEGERI 3 DEMAK SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH SMA NEGERI 1 KARANGANYAR SMA NEGERI 1 DEMPET SMA NEGERI 1 MIJEN SMA NEGERI 1 GUNTUR SMA NEGERI 1 SAYUNG SMA NEGERI 1 MRANGGEN SMA NEGERI 2 MRANGGEN SMA NEGERI 1 WEDUNG	PENDAFTAR DALAM KOTA KABUPATEN DEMAK, KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA, KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS, KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN, KECAMATAN GENUK DAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	PENDAFTAR YANG BERADA DILUAR KELOMPOK DALAM RAYON DAN PENDAFTAR BERASAL DARI LUAR KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID